BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Perum Pegadaian Cabang Cianjur

Bank Perum Pegadaian sebagai badan usaha milik Negara merupakan lembaga kredit dengan system gadai pertama kali hadir di bumi Nusantara, Organisasi dan tata kerja strukturnya mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1946 yang secara terinci perkembangannya sebagai berikut.

1 Jaman VOC (tahun 1746-1811)

Pada jaman ini pegadaian bernama Bank Van Leening dengan modal kerja 2/3 dari modalnya milik pemerintah 1/3 dari modal swasta. Lembaga keuangan ini didirikan tahun 1746 dan mulai tahun 1974 sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah dan seterusnya berjalan sampai 1811.

2. Masa Penjajahan Inggris (tahun 1811-1916)

Pada masa ini Raffles mengganti Bank Van Leening dengan licentiestelsel dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat yang waktu itu diistilahkan sebagai woeker.

3. Masa penjajahan Belanda

Dalam pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian yaitu pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 diganti menjadi Liceltiestelsel. Nama ini berlangsung sampai tahun 1880 yang kemudian dirubah menjadi Pachstelsel. Pada masa pemerintahan Belanda

usaha dalam bidang kredit gadai merupakan monopoli pemerintah dengan nama status jawatan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Pada tahun 1930 Jawatan Pegadaian diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Negara yang menggunakan dasar hukum I.B.W Perusahaan Negara ini berlangsung sampai zaman pendudukan jepang.

4. Jaman Penjajahan Jepang (tahun 1942-1945)

 Pada Jaman Jepang Pegadaian tetap menjadi instansi Pemerintah di bawah pengawasan Kantor Besar Keuangan. Pada waktu ini pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan dari Pegadaian dengan cara menghapus lelang terhadap barang-barang dan mengambilnya untuk pemerintahan Jepang

5. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

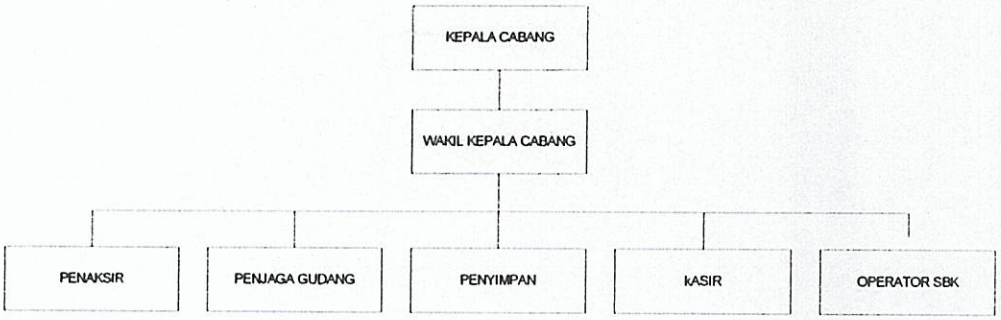
 Sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan tahun 1961 stastus Pegadaian adalah berbentuk jawatan berdasarkan PP No. 176 tahun 1961 pegadaian diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara dan tahun 1965 diintegrasikan kedalam urusan Bank Sentral. Selanjutnya berdasarkan PP. No. 7 tahun 1969 status perusahaan Negara diubah menjadi Jawatan Pegadaian yang usaha dan kegiatannya sebagai perusahaan yang diatur pasal 21. I.B.W 1972. Pada status ini Jawatan Pegadaian sebagai Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan yang ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan No. Kep.39/MK-6/1/1971. Selain itu dalam tahun 1969 setelah terbitnya UU No. 9 tahun 1969 maka mulailah Pegadaian berstatus Perusahaan Jawatan Pegadaian. Status PERJAN pegadaian terus berlangsung

sampai april 1990 yaitu mulai berlakunya PP. No. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi PERUM Pegadaian hingga sekarang.

Sejalan dengan perkembangan jaman, issue monopoli yang dianggap oleh PERUM Pegadaian sebagai kekuatan di dalam menjalankan usaha sudah tidak relevan lagi karena tidak tertutup kemungkinan sektor swasta baik itu swasta asing maupun nasional akan masuk kedalam bisnis gadai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut dalam jangka waktu yang tidak lama lagi perum pegadaian akan merubah statusnya dari PERUM menjadi PT (persero).

2.2 Struktur Organisasi PERUM Pegadaian Cabang Cianjur

Struktur Organisasi Cabang II PERUM Pegadaian Cabang Cianjur



Sumber: Perusahaan

Gambar 2.2 Struktur organisasi

Struktur Organisasi yang baik sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk pembagian tugas diantara para pegawainya sehingga pengawasan intern dapat dilakukan dengan baik . Dengan struktur Organisasi dapat dilihat bagaimana fungsi hubungan kerja, tanggung jawab serta wewenang arti setiap jabatan dalam

perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terjadi kesimpangan dan kesalahpahaman antara satu bidang dengan bidang lain.

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Kepala Cabang

Tugas pokok seorang kepala cabang adalah Mengelola Operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaaan.

2. Wakil Kepala Cabang

Tugas pokok wakil kepala cabang adalah melakukan pengawasan terhadap penetapan uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan dan usaha lain serta mewakili kepala cabang dalam mengelola cabang apabila kepala cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional cabang berjalan lancar, efektif dan efisien.

3. Penaksir

Tugas pokok Penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

4. Pemegang Gudang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeriksaan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku

dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

5. Penyimpan

Bertugas mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah.

6. Kasir

Mempunyai tugas melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

7. Opearator / Penulis SBK

Memasukan data nasabah, taksiran dan uang pinjaman kedalam SBK dari kartu kasasi / Formulir Permintaan kredit secara akurat.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahan

Perum Pegadaian adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dan terakhir PP/103 tanggal 10 November 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian mempunyai misi utama :

- Turut melaksanakan dan meunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Perum pegadaian telah melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Kegiatan utama / pokok

1. **Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai (kredit gadai / gadai konvensional)**

Penyaluran uang pinjaman (kredit gadai) ini merupakan usaha pokok Perum Pegadaian. Kredit Gadai adalah pemberian pinjaman atau kredit dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nasabah harus mengembalikan atau menyelesaikan pinjaman kepada perusahaan sebagai pihak kreditur berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Apabila Nasabah bisa menyelesaikan pinjaman atau kredit tersebut maka barang jaminan akan dikembalikan oleh perusahaan dan apabila tidak bisa mengembalikan maka barang jaminan menjadi milik perusahaan dan selanjutnya akan dilelang untuk menutupi kerugian akibat tertagihnya

pinjaman tersebut.

Dalam kegiatan usaha ini kantor cabang diberi weenang untuk mengatur kebijakan umum di bidang operasional seperti limit kredit (batas waktu pinjaman yang telah ditetapkan, tingkat sewa modal (tingkat suku bunga pinjaman atau kredit yang diberikan), jenis barang yang dapat diterima sebagai agunan dan sebagainya.

b. Kegiatan usaha lainnya

1. Unit Toko Emas " Galeri 24 "

Toko Emas dengan nama "Galeri 24 " menyediakan bermacam-macam perhiasan emas bermutu tinggi dan barang-barang yang diperdagangkan diperoleh dari produsen perhiasan emas terbesar di Indonesia antara lain PT IDN Bulion Citraperkasa di Jakarta dan PT SKM di Makasar . Berbagai model tersedia, dari model yang cocok untuk melengkapi busana pesta sebagai aksesoris busana kerja hingga sebagai hadiah, semuanya dalam kadar emas yang teruji dan tercantum apa adanya. Usaha toko emas pertama diperkenalkan adalah pada tahun 1994 di cabang blimbing, Malang.

Dalam rangka meningkatkan penjualan, maka pada tahun 1995 dan tahun 1996 dilakukan pembukaan outlet toko emas disetiap kantor daerah perum pegadaian, Pendapatan dari unit-unit toko emas tahun 2002 berasal dari margin sebesar 5 % dari nilai penjualan emas.

2. Koin Emas ONH

Koin emas ONH merupakan produk baru Perum Pegadaian yang di luncurkan pada semester II tahun 1999 melalui seluruh unit toko "Galeri 24" Perum Pegadaian.

a. Bentuk Produk

1. Perhiasan Emas berbentuk keping emas dengan desain bernuansa religius Islami / ibadah haji dengan berat serial 1,2,3,5,10 dan 20 gram serta kadar standar emas 99,99% (24 karat), yang dijamin oleh WCG dan logam mulia.
2. Koin emas ONH merupakan produk baru Perum Pegadaian yang diluncurkan pada smester II tahun 1999 melalui seluruh unit took emas "Galeri 24" Perum Pegadaian.

b. Fungsi Produk

1. sebagai koleksi atau dijadikan cinderamata.
2. Sarana zakat atau infak para pemiliknya.
3. Dapat dimodifikasi sebagai perhiasan seperti medali, gelang, dll.
4. Salah satu sarana menabung.
5. Mudah untuk diperjualbelikan dengan harga standar.

c. Pemasaran

Pada prinsipnya seluruh cabang memiliki toko emas "Galeri 24" diwajibkan untuk melayani penjualan maupun pembelian kembali koin emas ONH dari masyarakat.

3. Jasa taksiran dan jasa titipan

Pada tahun 1994 Perum Pegadaian memperkenalkan jasa taksiran dan jasa titipan .

- Jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai taksiran sesuai dengan kualitas barang yang dimilikinya seperti emas, berlian , batu permata dan lain-lain.
- Jasa titipan adlah pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat beharga yang dimilikinya, agar tetap aman dan terjaga dengan baik.

Pelanggan jasa titipan ini adalah orang-orang yang ingin memperoleh rasa aman terhadap harta miliknya dari ancaman pencurian atau perampokan. Jasa ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang akan pergi menninggalkan rumah dalam waktu lama seperti misalnya pergi menuanaikan ibadah haji, pergi keluar kota dan mahasiswa yang sedang berlibur.

4. Kredit kelayakan usaha

Suatu bentuk pengembangan dan kredit gadai yang diperuntukan bagi para pengusaha kecil dan mikro agar tidak menggadaikan alat-alat produknya. Dengan melihat kelayakan uasahanya, mereka tetap memperoleh kredit dan barang jaminannya tetap dapat digunakan untuk menjalankan usahanya.